

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmatnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan untuk memandu perencanaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas. Selanjutnya visi tersebut memandu penetapan tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan yang perlu dijalankan. Ke depan, tantangan akan semakin besar, seiring dengan pesatnya informasi dan kemajuan teknologi informasi.

Hal ini akan meningkatkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. Di samping itu, persaingan antar daerah untuk menarik investasi akan semakin kompetitif. Daerah akan berlomba-lomba menarik minat investasi melalui pelayanan perijinan yang mudah dan cepat, dan juga melalui regulasi dan sistem yang semakin memudahkan investor untuk mengurus perijinan.

Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kapuas tidak akan berpangku tangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu akan terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam hal pelayanan perijinan terpadu guna memenangkan persaingan dengan daerah lain untuk mendatangkan investasi ke Kabupaten Kapuas yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kuala Kapuas.

Kuala Kapuas, 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas

PANGERAN SOJUAON PANDIANGAN, S. Hut, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19730127 199903 1 003

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan di daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Undang - undang ini juga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengolah dan mengembangkan segenap potensi Sumber Daya yang dimilikinya untuk dapat melakukan pengolahan dan pengembangan potensi daerah maka jalannya pelaksanaan pembangunan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan harus dilakukan secara terencana melalui proses perencanaan yang disusun secara rasional dan sistematis, terukur sesuai dengan kondisi daerah dalam bentuk perencanaan strategis sebagai suatu instrumen kebijakan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu dalam rangka menyelenggarakan pembangunan. Penyusunan rencana dan tahapan kegiatan pembangunan ini dituangkan dalam rencana strategis setiap perangkat daerah yang terdapat di Kabupaten/Kota.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas dalam kapasitasnya sebagai salah satu komponen pendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, dituntut untuk menjabarkan strategi jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dalam aplikasinya rencana strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, Renstra menentukan arah kebijakan suatu organisasi dan merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 2 (dua) tahun ke depan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas dan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demi mewujudkan tercapainya visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam penerapan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berinvestasi.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas menerapkan prinsip pelayanan prima, biaya transparan, mudah proses pelayanan, waktu proses pelayanan cepat & tepat dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan beserta kondisi dan potensi sekitarnya sebagai peluang dan ancaman. Hal dimaksud sangat berpengaruh bagi proses penetapan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 Tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2013.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2008-2013;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas dan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas
- 12) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas
- 13) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
- 14) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 yaitu :

- a. Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas
- b. Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas
- c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas;

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, yaitu :

- a. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Kapuas;
- b. Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Kapuas;
- c. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Kapuas pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut maksud dan tujuan penyusunan, ketentuan-ketentuan yang melandasi, serta sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

Menjabarkan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang kemudian dianalisis sebagai faktor penentu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Menjelaskan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis, dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas dalam periode tahun 2024-2026

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Dalam bab ini dibahas tentang tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam bab ini dibahas tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Menjelaskan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan pada pendekatan kinerja, program prioritas urusan wajib dan pilihan yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB VII Kinerja pelayanan penyelenggaraan bidang urusan

Menjelaskan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas.

BAB VIII Penutup

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas dan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

Fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi, penyusunan program ,kegiatan dan sub kegiatan, penyelenggaraan perijinan, pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan, pelaksana administrasi pelayanan perijinan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan.

Struktur Organisasi/Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
3. Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahkan:
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja dinas, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur perangkat daerah.

Fungsi Sekretariat adalah:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kerja dan rencana kegiatan badan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan
- f. Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, serta kepegawaian, pelaksanaan program kegiatan di lingkungan dinas serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Perangkat Daerah.

- Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan dan penerapan pedoman administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, formasi pegawai;

- c. Penyiapan bahan pengusulan pengangkatan PNS, mutasi, kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai;
- d. Penyiapan bahan pengusulan dan penyelenggaraan Diklat PNS;
- e. Penyelenggaraan absensi pegawai;
- f. Penyiapan bahan pembinaan PNS;
- g. Penyiapan bahan penggajian PNS dan tenaga kontrak;
- h. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
- i. Penyiapan barang, penyelenggaraan dan pengurusan kehumasan dan publikasi;
- j. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis;
- k. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - a. penyiapan dan pengumpulan bahan pembinaan, penyusunan perencanaan serta pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan anggaran dan kinerja;
 - c. pelaksanaan Penyelenggaraan statistik dan sistem informasi;
 - d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik lingkup PD;
 - e. pelaksanaan pelaporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan tahunan;
 - f. melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

- Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, Pengelolaan Aset/barang milik daerah, bimbingan dan pembinaan serta pengawasan Bendaharawan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan penyiapan pengkajian, pengolahan bahan dan data dalam rangka penyusunan perencanaan program dan anggaran
- b. Pengumpulan, penyiapan, pengkajian dan penglohan bahan serta data dalam rangka evaluasi pelaksanaan program anggaran.
- c. Pengumpulan, penyiapan, pengkajian dan penglohan bahan serta data dalam rangka laporan pelaksanaan program dan anggaran
- d. Pembinaan pengelolaan administratif keuangan, penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan serta pelaporan akuntansi keuangan;
- e. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, Penerbitan surat;
- f. perintah membayar dan verifikasi pertanggungjawab anggaran pembangunan dan rutin
- g. Penyiapan penyusunan rencana anggaran belanja rutin dinas berkoordinasi dengan Subbagian terkait dilingkungan dinas;
- h. Penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaani. penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- i. Membina dan membimbing bendahara;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan aset/sarana serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan pemusnahan;
- k. mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang Milik Daerah;
- l. melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya,

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Kepala Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana umum penanaman modal daerah
- b. pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal
- c. pengembangan potensi penanaman modal di daerah
- d. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahkan Analis Kebijakan mempunyai tugas mengkaji dan menyusun rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah

- pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan modal di sektor primer;
- pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan modal di sektor sekunder;
- pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan modal di sektor tersier; dan
- pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor primer;
- pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor sekunder;

- pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor tersier; dan
- pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer dan tersier serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik;
- identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor sekunderserta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik;
- penyusunan peta potensi penanaman modal;
- pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Promosi Penanaman Modal

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal
- b. komunikasi pemasaran dalam membangun citra Kabupaten Kapuas sebagai daerah tujuan investasi;
- c. penghubung (liaison officer) antara Kabupaten Kapuas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan penanam modal dalam negeri dan luar negeri;
- d. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal membawahkan analis kebijakan mempunyai tugas :

- menyusun kebijakan teknis terkait pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal

- menyiapkan bahan dan menyusun materi promosi serta diseminasi informasi penanaman modal melalui pameran, seminar, temu usaha, dan media sosial.
- Pelaksanaan analisis situasi penanaman modal (market survey dan market intelligent) di tingkat lokal, nasional, regional, dan global dan perumusan strategi promosi penanaman modal;
- Penyusunan dan pengelolaan branding Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan penanaman modal;
- Penyiapan dan pemutakhiran konten/materi promosi dan informasi penanaman modal melalui situsweb Dinas dalam multibahasa;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Penyiapan sarana dan prasarana terkait keikutsertaan dalam pameran penanaman modal, seminar, dan temu usaha;
- Penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman modal dalam bentuk bahan cetak seperti profil-profil proyek, brosur dan leaflet terkait penanaman modal dalam multibahasa;
- Penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran konten/materi promosi dan informasi penanaman modal melalui media sosial dalam multibahasa;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Pengkajian strategi publikasi dan distribusi bahan promosi dan informasi melalui media cetak dan media elektronik;
- Penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman modal dalam bentuk iklan dan/atau advertorial di media cetak dan media elektronik serta iklan-iklan cetak;
- pemantauan terkait isu-isu penanaman modal di media cetak dan media elektronik serta penyiapan bahan tanggapan tentang isu terkait;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
- koordinasi proses pelayanan dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- pengelolaan data dan informasi terkait perizinan dan non perizinan;
- pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahkan analis kebijakan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
- Pemeriksaan dan penilaian berkas permohonan perizinan;
- Penyiapan dan pelaksanaan proses pelayanan dan teknis pelayanan perizinan; dan
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan non perizinan;
- Pemeriksaan dan penilaian berkas permohonan non-perizinan;
- Penyiapan dan pelaksanaan proses pelayanan dan teknis pelayanan non perizinan; dan
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- Pelaksanaan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal dan izin usaha berdasarkan sektor;
- Pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan;
- Pengumpulan dan pemutakhiran peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan non perizinan;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai : tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal di daerah

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- Pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal;
- Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahkan analis kebijakan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- Pengumpulan data perusahaan penanaman modal dan fasilitas penanaman modal yang diperoleh;

- Evaluasi perusahaan penanaman modal terkait kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- Pengkajian terhadap hasil evaluasi perusahaan penanaman modal;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Identifikasi dan pemetaan masalah yang timbul dalam pelaksanaan penanaman modal;
- Pemberian fasilitasi kepada perusahaan penanaman modal terkait permasalahan yang dihadapi;
- Evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Penyiapan dan pendokumentasian bahan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- Pengkajian dan analisis terhadap pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- Penyusunan pelaporan dan/atau statistik kegiatan penanaman modal secara berkala;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 didukung dengan personil sebanyak 40 orang yang terdiri dari 25 orang PNS dan 15 orang tenaga kontrak, dengan latar belakang pendidikan, pangkat golongan dan jabatan sebagaimana tabel di bawah ini ;

Tabel 2.1 Sumber Daya DPMPTSP

No	Jumlah Pegawai	Latar Belakang Tingkat Pendidikan	Pangkat dan Golongan Ruang	Pejabat Struktural dan Fungsional
DPMPTSP KAB. KAPUAS				
1	25 Orang	S-2 7 Orang S-1 13 Orang D3 1 Orang SMA 4 Orang	IV 5 Orang III 18 Orang II 2 Orang	Eselon: II 1 Orang III 5 Orang IV 2 Orang

Tenaga Kontrak : 15 Orang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas berupaya untuk terus meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan SDM aparaturnya, baik itu dalam hal penyelenggaraan administrasi, teknis di lapangan maupun perubahan pola pikir (mind set) menuju paradigma yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha yang memerlukan perijinan.

Demi mencapai maksud tersebut upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman pegawai tentang visi, misi, prinsip dan mekanisme kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas.
- b. Melakukan pembinaan mental dan spiritual kepada pegawai & berupaya untuk membentuk pola pikir (mind set) pegawai sebagai pelayan/abdi masyarakat.
- c. Berupaya meningkatkan etos kerja, disiplin dan etika pelayanan dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas..
- d. Aktif mengirimkan personilnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas dan berkompentensi dibidangnya.

Selain didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, yang menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan perijinan yang profesional dan prima, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas telah memiliki sarana prasarana gedung kantor dan peralatan kerja yang layak serta berada di tempat yang strategis sehingga lebih memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat.

Sarana prasarana dimaksud berupa kelengkapan gedung kantor seperti, papan informasi perijinan, kotak pengaduan, ruang tunggu yang nyaman dan ber AC, ruang kerja dan meja kursi yang mencukupi dan lahan parkir yang luas dan aman. Selain itu juga berupa peralatan kerja seperti server aplikasi perijinan, komputer, printer, Telpon/faximile, dll.

Untuk efektifitas dan kelancaran tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas mengkategorikan ruangan menjadi 2 (dua), *Front Office* dan *Back Office*.

a. Front Office :

- Loker Pelayanan (pendaftaran, penerimaan berkas & penyerahan ijin)
- Loker Kasir (tempat pembayaran biaya retribusi)
- Ruang Tunggu yang ber AC
- Ruang Musholla
- Ruang Laktasi
- Ruang Help Desk

b. Back Office :

- Ruang Kepala Dinas,
- Ruang Sekretariat
- Ruang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Ruang Bidang Promosi Penanaman Modal

- Ruang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Ruang Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Ruang Rapat

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Mengingat tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas memberikan layanan informasi perijinan, peluang investasi Kabupaten Kapuas bagi investor, masyarakat dunia usaha dan industri, maka kegiatan pelayanan meliputi :

2.3.1 Jenis Pelayanan

Daftar Perizinan Dan Non Perizinan Berdasarkan Sektor

A. Sektor Pekerjaan Umum :

1. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

B. Sektor Kesehatan :

1. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
2. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
3. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
4. Surat Izin Praktik Bidan;
5. Surat Izin Praktik Perawat;
6. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
7. Surat Izin Elektromedis
8. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
9. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATML);
10. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
11. Surat Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat;

12. Surat Izin Apotek (SIA);
13. Izin Mendirikan Klinik;
14. Izin Klinik/Balai Pengobatan;
15. Surat Izin Optikal;
16. Surat Izin Pelayanan Medik Spesialis;
17. Surat Izin Rumah Bersalin;
18. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kepermasian;
19. Izin Operasional Puskesmas;
20. Izin Operasional Rumah Sakit kelas C, D dan Pratama
21. Surat Izin Kerja Refleksionis Optisien (RO);
22. Surat Izin Kerja Optimetris (SIKO);
23. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ);
24. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ);
25. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
26. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
27. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS);
28. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;
29. Surat Izin Praktek Psikolog Klinis (SIPPK);
30. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG); dan
31. Izin Unit Transfusi Darah.
32. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
33. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
34. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, D dan Pratama;
35. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Kantor dan Binatang Pembawa Penyakit;
36. Surat Izin Praktik Pranata Anestesi;
37. Surat Izin Praktik Teknis Kurdioveskuler;
38. Surat Izin Praktik Etromedis (SIP-E); dan
39. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

C. Sektor Perhubungan :

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan;
2. Izin Usaha Trayek;
3. Izin Insidentil Dispensasi Truk;
4. Izin Bangunan Dermaga Sungai;
5. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota;
8. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
9. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
10. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
11. Izin pengopersian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yg melayani angkutan khusus dan angkutan umum;
12. Izin penggunaan alur dan bantaran sungai tertentu sesuai domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
13. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
14. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
15. Izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
16. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
17. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;

18. Izin dermaga sungai;
19. Izin Pengerukan; dan
20. Izin Reklamasi.

D. Sektor Perdagangan dan Perindustrian

1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
2. Izin Usaha Industri (IUI);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP - MB);
5. Surat Izin Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);;
6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
7. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
8. Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW).
9. Aktivitas Jasa Perorangan

E. Sektor Tenaga Kerja

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja

F. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1. Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
2. Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-obatan);
3. Izin usaha distributor obat hewan;
4. Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet;
5. Izin Usaha Pemotongan Ternak dan Penjualan Daging;
6. Izin Depo atau petshop Obat Hewan;
7. Izin Usaha Budi daya Perkebunan (IUP-B);
8. Izin Usaha Pengolahan Perkebunan (IUP-P);
9. Izin Usaha Perkebunan (IUP);

10. Izin Lokasi;
11. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB);
12. Izin Penangkaran Benih Hortikultura;
13. Izin Usaha Hortikultura;
14. Rekomendasi Surat Perintah Penyaluran Bibit Kelapa Sawit (SP2BKS).
15. Rekomendasi Nomor Control Veteriner;
16. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Produk Asal Hewan;
17. Izin Budidaya Ayam Ras Petelur
18. Izin Praktek Dokter Hewan; dan
19. Rekomendasi Kios Resmi Penyalur Pupuk Bersubsidi

G. Sektor Perikanan

1. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH).
2. TDUP-PHP (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan) Skala Mikro Kecil.

H. Sektor Kepariwisataa

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
2. Izin Usaha Rumah Makan

I. Sektor Kesatuan Bangsa

1. Izin Penelitian.

J. Sektor Ketertiban

1. Surat Izin Penumpukan; dan
2. Izin Reklame.

L. Sektor Lingkungan Hidup

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
2. Persetujuan izin Lingkungan;
3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3);
4. Izin Penataan dan Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
5. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebunan Kelapa Sawit;
6. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri minyak sawit pada tanah

diperkebunan kelapa sawit; dan

7. Izin Kelayakan lingkungan.
8. Izin Pengumpulan Limbah B3; dan
9. Izin Pengumpulan LB3 selain oli bekas skala Kabupaten

M. Sektor Sosial

1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang.

N. Sektor Komunikasi dan Informatika

1. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
2. Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
3. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung;
4. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
5. Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
6. Izin instalansi penangkal petir;
7. Izin instalansi Genset;
8. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
9. Izin Usaha Jasa Multi Media/Internet;
10. Izin Usaha TV Kabel;
11. Izin Usaha Counter HP/Pulsa/Asesoris;
12. Izin Usaha Warung Internet;
13. Pelayanan Pos di Pedesaan;
14. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan;
15. Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (end to end) cakupan Kabupaten;
16. Rekomendasi pelayanan universal;
17. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Publik;
18. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
19. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas; dan
20. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.

2.3.2 Sistem dan Prosedur Pelayanan

A. Pelayanan Perijinan

- 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Kapuas melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
- 2) Petugas pendaftaran melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan dan bilamana persyaratannya tidak lengkap, maka pemohon diminta agar melengkapinya. Apabila pengurusan izin dilakukan melalui perantara harus melampirkan surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa;
- 3) Sebelum permohonan perijinan diproses, petugas memilah permohonan untuk mengetahui apakah permohonan tersebut perlu survei lapangan atau tidak;
- 4) Bagi permohonan perijinan yang tidak memerlukan survei lapangan, langsung diproses oleh petugas administrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
- 5) Bagi yang perlu survei lapangan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas memberi tahu (mengundang) tim survei dinas terkait untuk melakukan peninjauan lapangan;
- 6) Hasil survei dituangkan dalam berita acara yang antara lain memuat rekomendasi kepada Bupati untuk menyetujui atau menolak permohonan perijinan yang bersangkutan. Dalam rekomendasi tersebut tim menentukan jumlah retribusi yang harus dibayar pemohon;
- 7) Bilamana permohonan diterima, maka petugas loket Pelayanan memberi tanda terima bukti permohonan dan pemohon selanjutnya dapat membayar retribusi / pajak melalui Bank.

- 8) Pemohon dan petugas pendaftaran menerima bukti lunas setor pembayaran retribusi / pajak dari Bank;
- 9) Petugas administrasi membuat / mencetak naskah izin dan menyerahkan naskah izin tersebut kepada petugas pendaftaran;
- 10) Petugas pendaftaran, pengawas Pelayanan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas memeriksa naskah ijin dan memparaf bila dianggap sudah benar;
- 11) Pengawas administrasi membuat dan memparaf surat pengantar yang menerangkan bahwa naskah perijinan yang bersangkutan sudah dapat ditandatangani pejabat yang berwenang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas menandatangani surat pengantar tersebut;
- 12) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas dan pengawas administrasi memaraf naskah izin yang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- 13) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas menyerahkan berkas perijinan kepada pejabat yang berwenang pada saat kunjungan pejabat terkait ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk ditandatangani;
- 14) Setelah ditandatangani dan distempel, naskah izin diberi nomor dan dicatat pada buku register yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas untuk selanjutnya naskah perijinan diserahkan pada pemohon dengan meminta bukti pengurusan izin yang telah diserahkan pada saat permohonannya diterima atau tanda bukti lunas pembayaran melalui Bank.

b. Pelayanan Non Perijinan

- 1) Pemohon dilayani oleh petugas pada loket informasi;
- 2) Pemohon mendaftarkan permohonannya pada loket pendaftaran;
- 3) Petugas pendaftaran meneliti persyaratan dan melanjutkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan kepada petugas administrasi dan mengembalikan permohonan pada pemohon bilamana persyaratan belum lengkap untuk dilengkapi;
- 4) Petugas pendaftaran menghitung biaya yang harus dibayar oleh pemohon dan meminta pada pemohon untuk membayar biaya yang harus dibayar pada Bank dengan melampirkan tanda penyetoran yang harus dibayar;
- 5) Dengan dilengkapi bukti pembayaran, permohonan non perijinan diproses oleh petugas administrasi;
- 6) Petugas pendaftaran, pengawas pelayanan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas memaraf naskah non perijinan;
- 7) Dengan dilengkapi bukti lunas biaya, surat cek list kelengkapan persyaratan, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu membawa naskah izin tersebut pada pejabat yang berwenang menandatangani non perijinan;
- 8) Setelah diberi nomor, dicatat pada register naskah non perijinan untuk diserahkan kepada pemohon melalui petugas pendaftaran

2.3.3 Mekanisme Pelayanan

Pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilayani pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas dilaksanakan dengan azas koordinatif secara teknis fungsional dilakukan oleh petugas pelayanan dan petugas administrasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas


Sedangkan untuk proses penyelesaian berkas / dokumen perijinan dan atau non perijinan dilakukan secara bersama-sama dengan tim survei (bila memerlukan survei) dari unit kerja terkait dan diselesaikan / diproses serta ditandatangani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

Berikut ini adalah gambar skema mekanisme pelayanan dan tabel realisasi perijinan tahun 2014 s/d 2022, tabel Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2013 s/d 2018 beserta mengenai kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah :

2.2 Tabel Realisasi Perijinan Tahun 2014 s.d 2022


No	Tahun	Realisasi Ijin	Keterangan
1	2014	2124	-
2	2015	2174	-
3	2016	2270	-
4	2017	1543	-
5	2018	1821	-
6	2019	1678	-
7	2020	2585	-
8	2021	2190	-
9	2022	2655	-
10	2023	2824	s.d tw III tahun 2023

Gambar 2.1 Skema Mekanisme Pelayanan



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

ALUR PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILAKSANAKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS




 Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETBA
KRISTOP/SH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19620315 199103 1 010


BUPATI KAPUAS,
 ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS

ALUR PROSEDUR LAYANAN UMUM OSS




ALUR PROSEDUR LAYANAN UMUM SIMBG



ALUR PROSEDUR LAYANAN UMUM SiCantik CLOUD

ALUR PENDAFTARAN MELALUI SiCantik CLOUD



**Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH										
Pendapatan Asli Daerah										
- Hasil Retribusi Daerah	503.830.000	835.000.000	948.000.000	855.000.000	855.000.000	881.062.034,79	675.642.580	1.048.542.337	837.092.350	504.699.650
BELANJA DAERAH										
- Belanja Tidak Langsung	2.706.870.000	2.714.168.000				2.492.347.774	2.446.043.514			
- Belanja Langsung	2.200.000.000	1.851.453.500				1.975.643.897	1.547.679.180			
- Belanja operasi			4.315.493.713	5.164.780.000	5.544.463.000			3.573.197.050	4.795.817.934	669.522.751

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH							
Pendapatan Asli Daerah							
- Hasil Retribusi Daerah	174.87	82.52	113.64	98.48	58.69	-	-
BELANJA DAERAH							
- Belanja Tidak Langsung	92.07 %	90.12 %				-	-
- Belanja Langsung	89.80 %	83.59 %				-	-
- Belanja Operasi			82.80%	92.88%	12.08%		

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa surat menyurat	501,834,800	516,898,000	396,375,360			485,663,284	473,738,350	390,931,541			96.78	91.65	98.63			- 21.01	- 19.51
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75,750,000	118,872,000	86,084,640			70,445,307	78,264,956	78,322,856			93.00	65.84	90.98			13.64	11.18
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1,500,000	1,150,000	1,150,000			1,040,800	1,150,000	1,040,800			69.39	100.00	90.50			- 23.33	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,000,000	3,500,000	6,304,380			4,000,000	3,500,000	6,304,380			100.00	100.00	100.00			57.61	57.61
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20,000,000	20,000,000	35,792,000			19,830,000	19,823,000	31,510,000			99.15	99.12	88.04			78.96	58.90
Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000	60,000,000	60,000,000			100.00	100.00	100.00			-	-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38,205,000	55,150,000	23,800,000			35,005,000	52,200,000	23,170,000			91.62	94.65	97.35			- 37.70	- 33.81
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,200,000	3,100,000	4,052,000			3,200,000	3,100,000	4,052,000			100.00	100.00	100.00			26.63	26.63
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,000,000	23,500,000	10,000,000			7,940,000	12,095,000	9,970,000			99.25	51.47	99.70			25.00	25.57
Penyediaan makanan dan minuman	55,795,000	62,000,000	57,394,000			44,084,000	51,451,000	45,974,500			79.01	82.99	80.10			2.87	4.29
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130,000,000	217,000,000	125,751,120			128,561,658	217,000,000	118,056,336			98.89	100.00	93.88			- 3.27	- 8.17
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60,000,000	40,000,000	166,000,000			54,095,450	39,433,460	37,020,650			90.16	98.58	22.30			176.67	- 31.56
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional																	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	72,000,000	160,730,000	17,500,000			70,510,000	159,250,000	16,400,000			97.93	99.08	93.71			- 75.69	- 76.74
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39,000,000	45,000,000					44,490,000				0.00	98.87	0.00			- 100.00	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24,500,000	28,000,000	45,125,000			23,206,407	27,816,007	43,497,117			94.72	99.34	96.39			84.18	87.44
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,191,000										0.00	0.00	0.00			- 100.00	-
Pembangunan Gedung Kantor	76,700,000	10,000,000				76,490,000	9,933,000				99.73	99.33	0.00			- 100.00	- 100.00
Pengadaan Mebeleur	15,000,000	15,500,000				15,000,000	15,250,000				100.00	98.39	0.00			- 100.00	- 100.00
Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	82,350,000	200,000,000	63,000,000			82,250,000	190,000,000	62,690,000			99.88	95.00	99.51			- 23.50	- 23.78
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23,850,000	72,600,000	29,750,000			23,850,000	61,150,000	29,535,000			100.00	84.23	99.28			24.74	23.84
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																	
Pendidikan dan pelatihan formal	125,665,200	131,000,000				58,489,299	70,421,646				46.54	53.76	0.00			- 100.00	- 100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,250,000	5,250,000	2,500,000			5,081,000	4,888,500				96.78	93.11	0.00			- 52.38	- 100.00
Penyusunan laporan keuangan semesteran	5,250,000	5,250,000	2,500,000			5,211,000	5,076,000	2,448,600			99.26	96.69	97.94			- 52.38	- 53.01
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5,250,000	5,250,000	2,500,000			5,196,000	4,980,000	2,498,500			98.97	94.86	99.94			- 52.38	- 51.91
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,250,000	5,250,000	2,500,000			5,086,000	5,108,500	2,352,400			96.88	97.30	94.10			- 52.38	- 53.75

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																-	-
Penyelenggaraan pameran investasi	30,000,000	50,000,000	4,250,000			29,923,000	49,939,000	3,750,000			99.74	99.88	88.24			- 85.83	- 87.47
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																-	-
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	15,000,000	25,000,000				10,000,000	23,420,000				66.67	93.68	0.00			66.67	134.20
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	10,000,000	15,000,000				10,000,000	13,500,000				100.00	90.00	0.00			50.00	35.00
Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	10,000,000	15,000,000				9,704,000	13,500,000				97.04	90.00	0.00			50.00	39.12
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																-	-
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	23,000,000	100,000,000				20,623,000	96,531,400				89.67	96.53	0.00			334.78	368.08
Program Pengembangan Administrasi Pelayanan																-	-
Pemeriksaan, survey dan Penelitian Lapangan	85,000,000	140,000,000				84,356,500	120,181,400				99.24	85.84	0.00			64.71	42.47
Melakukan Pengembangan Standar Pelayanan Perizinan			538,500,000					422,213,000					78.41				
Pelatihan Budaya Pelayanan Prima																	
Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																	
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	30,000,000	50,000,000				30,000,000	48,452,678				100.00	96.91	0.00			66.67	61.51
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																	
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	198,000,000					197,560,000					99.78	0.00	0.00			- 100.00	- 100.00
Program Peningkatan Realisasi Investasi (DID)																	
Melakukan Pemetaan Investasi			100,750,000					95,186,500			0.00	0.00	94.48			-	-
Program Peningkatan Sistem Pengendalian Penanaman Modal (DID)																	
Pengolahan Data Penanaman Modal			20,000,000					18,361,500					91.81			-	-
Melakukan Monitoring Pendataan Kepada Wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			25,000,000					17,918,500					71.67			-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kapuas				3,629,828,497	4,158,421,400				3,077,342,944	4,031,758,537							
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19,642,900	48,166,950				14,854,500	38,264,500							
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7,147,900	15,631,950				7,138,500	14,941,500							
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,499,000	6,507,000				485,500	6,026,000				99.87	95.58		
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,499,000	6,507,000					6,298,000				0.00	96.79		
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2,499,000	6,507,000				2,396,500	450,000				95.90	6.92		
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2,499,000	6,507,000				2,437,500	4,122,000				97.54	63.35		
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,499,000	6,507,000				2,396,500	6,427,000				95.90	98.77		
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,750,832,650	2,710,780,600				2,308,885,064	2,684,028,191				83.93	99.01		
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,738,475,000	2,687,167,000				2,300,847,564	2,664,770,191				84.02	99.17		
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2,499,000	6,507,000				2,453,500	5,503,000				98.18	84.57		
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD				7,359,650	10,599,600				3,632,000	7,460,000				49.35	70.38		
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2,499,000	6,507,000				1,952,000	6,295,000				78.11	96.74		
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				9,858,650	14,607,600				7,220,500	12,089,000				73.24	82.76		
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2,499,000	4,008,000				1,952,000	3,920,000				78.11	97.80		
- Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7,359,650	10,599,600				5,268,500	8,169,000				71.59	77.07		
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4,437,000	167,888,000				2,020,000	124,811,106				45.53	74.34		
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0	57,200,000				0	56,943,000				0.00	99.55		
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi				4,437,000	110,688,000				2,020,000	67,868,106				45.53	61.31		
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				219,145,741	242,980,236				192,028,237	206,499,964				87.63	84.99		
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3,123,262	5,123,198				3,117,400	4,620,500				99.81	90.19		
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8,338,969	14,814,528				8,312,004	13,358,920				99.68	90.17		
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155,731,760	169,388,760				133,069,083	142,863,544				85.45	84.34		
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38,951,750	38,653,750				38,144,750	36,027,000				97.93	93.20		
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				13,000,000	15,000,000				9,385,000	9,630,000				72.19	64.20		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				66,284,832	110,987,200				66,191,400	110,893,440				99.86	99.92		
- Pengadaan Mebel					20,979,200					20,956,800				-	99.89		
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya				66,284,832	90,008,000				66,191,400	89,936,640				99.86	99.92		
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				436,941,160	702,319,000				418,177,843	697,949,236				95.71	99.38		
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,750,000	3,168,000				2,750,000	3,150,000				100.00	99.43		
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82,600,000	113,544,000				73,524,646	112,445,311				89.01	99.03		
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				351,591,160	585,607,000				341,903,197	582,353,925				97.24	99.44		
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				122,685,564	160,691,814				67,965,400	157,223,100				55.40	97.84		
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42,765,238	44,765,238				34,832,900	42,919,100				81.45	95.88		
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33,266,026	33,253,000				33,132,500	31,677,000				99.60	95.26		
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				46,654,300	82,673,576					82,627,000				0.00	99.94		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				44,000,200	89,998,300				38,609,500	63,759,000				87.75	70.84		
1. Kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/kota				34,782,700	39,999,300				31,539,500	22,769,000				90.68	56.92		
- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				24,783,000	29,999,600				23,919,500	15,549,000				96.52	51.83		
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				9,999,700	9,999,700				7,620,000	7,220,000				76.20	72.20		
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				9,217,500	49,999,000				7,070,000	40,990,000				76.70	81.98		
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota				9,217,500	49,999,000				7,070,000	40,990,000				76.70	81.98		
Program Promosi Penanaman Modal				40,995,850	95,000,000				38,005,500	91,344,900				92.71	96.15		
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				40,995,850	95,000,000				38,005,500	91,344,900				92.71	96.15		
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				32,530,100	40,473,000				31,658,000	39,936,400				97.32	98.67		
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				8,465,750	54,527,000				6,347,500	51,408,500				74.98	94.28		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Penanaman Modal				265,500,366	299,247,300				254,774,306	287,837,897				95.96	96.19		
1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				265,500,366	299,247,300				254,774,306	287,837,897				95.96	96.19		
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				67,686,486	123,876,300				64,374,000	123,044,900				95.11	99.33		
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				189,401,380	161,371,000				184,220,306	154,539,297				97.26	95.77		
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				8,412,500	14,000,000				6,180,000	10,253,700				73.46	73.24		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				335,168,800	472,113,000				117,974,800	321,117,600				35.20	68.02		
1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				335,168,800	472,113,000				117,974,800	321,117,600				35.20	68.02		
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				49,797,900	25,000,000				22,380,800	21,083,100				44.94	84.33		
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				185,772,800	301,755,000				69,134,000	182,070,500				37.21	60.34		
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				99,598,100	145,358,000				26,460,000	117,964,000				26.57	81.15		
Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal				0	50,000,000				0	0							
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota				-	50,000,000				0	0							
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				-	50,000,000				0	0							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan terkadang dihadapkan dengan berbagai masalah dan kendala sehingga proses pelayanan belum bisa berjalan secara efektif dan efisien. Masalah-masalah ini memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik sehingga perlu komitmen dari seluruh aparatur untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan.

A. Tantangan (*Threat*)

Tantangan merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kapuas, ancaman tersebut dapat di indentifikasi sebagai berikut :

1. Konflik kepentingan sektoral.
2. Fasilitas Pelayanan yang belum memadai dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan publik;
3. Masih terjadi tumpang tindih regulasi perijinan antara pusat dan daerah;
4. Belum optimalnya pengintegrasian perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas, khususnya perijinan yang berkaitan dengan PMDN dan PMA (Penanaman Modal).
5. Belum optimalnya koordinasi pihak Kecamatan sehubungan dengan realisasi/ penyelenggaraan perijinan di wilayah Kecamatan.
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan tuntutan perkembangan dunia usaha sehingga perlu adanya peningkatan SDM secara berkelanjutan.
7. Perlu adanya penambahan tenaga Tim Teknis yang memiliki kompetensi Teknik Sipil & Arsitektur (spesialis gambar bangunan).

B. Peluang (*Opportunity*)

Peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Kapuas adalah :

1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah.

2. Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif sehingga membantu percepatan pembangunan dan minat investor/ pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Kapuas.
3. Koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah teknis terkait dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan dan pengendalian proses perizinan.
4. Adanya dukungan forum komunikasi PTSP terhadap penyelenggaraan perijinan di daerah.

BAB III
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kapuas serta untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas, kegiatan yang direncanakan ke depan bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai lembaga penyelenggara penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas nomor 61 tahun 2016, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

- **Tugas** :
- a. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah
 - b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal
 - c. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal didalam negeri maupun luar negari dalam rangka menarik minat penanaman modal.

- d. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
- f. Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas

- **Fungsi** :
- a. Merumuskan rencana umum penanaman modal kabupaten
 - b. Merumuskan kebijakan pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal
 - c. Mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal
 - d. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kabupaten
 - e. Penyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di bidang penanaman modal dan sektoral yang menjadi kewenangan daerah
 - f. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal di daerah

- g. Mengelola sistem informasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan

Permasalahan dan hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, diantaranya :

- a. Perizinan Usaha di Kabupaten Kapuas masih banyak tumpang tindih, menyangkut banyak instansi teknis menyebabkan layanan perijinan menjadi kurang efisien.
- b. Penyelenggaraan perijinan pada dasarnya baru menyentuh reformasi di bidang birokrasi perijinan, dengan sasaran pada penyederhanaan mekanisme perijinan dan mempercepat waktu pelayanan. Perlu adanya penyederhanaan syarat-syarat perijinan.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Kapuas

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (di luar Kewenangan Perangkat Daerah)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan PD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Melaksanakan penyelenggaraan administrasi pelayanan di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.	Peraturan Bupati Kapuas no 61 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi DPMPTSP kab. Kapuas	Komitmen aparatur DPMPTSP sebagai abdi / pelayan masyarakat dan visi dan misi yang jelas.	Kemauan Politik pimpinan daerah, dukungan sarana prasarana dan optimalisasi fungsi tim teknis Forum PTSP.	Penyelenggaraan perijinan pada dasarnya baru menyentuh reformasi di bidang birokrasi perijinan, dengan sasaran pada penyederhanaan mekanisme perijinan dan mempercepat waktu pelayanan. Dalam rangka pelayanan prima perlu adanya penyederhanaan syarat-syarat perijinan.

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1.	Tujuan Pembangunan millenium (<i>millenium development goals/MDGs</i>)	Reformasi birokrasi dan tata kelola, Iklim investasi dan iklim usaha, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Pengembangan ekonomi daerah (Peningkatan iklim investasi/iklim usaha)	-

a. Telaahan Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan”, serta Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas yang berhubungan dengan Tugas & Fungsi DPMPTSP Kab. Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 4 : Memberikan Kepastian Hukum bagi Investor dalam Berinvestasi	Penyusunan Perda dan Perbup perlu dioptimalkan dalam rangka terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi.	Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia.	Optimalisasi legislasi Perda dan Perbup.
2	Misi 14 : Mempercepat Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan	Penyelenggaraan perijinan pada dasarnya baru menyentuh reformasi	Terbatasnya anggaran, sumber daya manusia dan	Komitmen bersama aparatur dan kemauan politik

	<p>Prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif.</p> <p>a. Program Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu.</p> <p>b. Program Pengembangan Administrasi Pelayanan Perizinan.</p> <p>c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.</p>	<p>di bidang birokrasi perijinan, dengan sasaran pada penyederhanaan mekanisme perijinan dan mempercepat waktu pelayanan. Dalam rangka pelayanan prima perlu adanya penyederhanaan syarat-syarat perijinan.</p>	<p>sarana prasarana penunjang kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas.</p>	<p>pimpinan daerah.</p>
--	--	---	--	-------------------------

Dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan terkadang dihadapkan dengan berbagai masalah dan kendala sehingga proses pelayanan belum bisa berjalan secara efektif dan efisien. Masalah-masalah ini memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik sehingga perlu komitmen dari seluruh aparatur untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan.

b. Telaahan Renstra BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dalam negeri, maka pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Sejalan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, yang pada dasarnya mengamanatkan setiap daerah untuk membentuk Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah.

Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyerderhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Landasan pemikiran Permendagri ini adalah keinginan untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik, baik perizinan maupun non perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Adapun Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah :

- Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
- Sasaran : 1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
2. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah Pelayanan Perijinan ada pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan yang ada di Palangka Raya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPMD maka BPMD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPMD Provinsi Kalimantan Tengah lebih identik kepada pelayanan di Bidang Penanaman Modal Daerah. Dengan Visi “Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Menarik” maka ditetapkan Misi nya sebagai berikut :

1. Kegiatan penanaman modal yang lebih adil, merata dan berwawasan lingkungan.
2. Iklim investasi yang lebih kondusif dan stabil.
3. Memberdayakan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi.
4. Otonomi di bidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah.
5. Kerjasama internasional yang lebih mengutamakan kepentingan nasional.
6. Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang profesional.

3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal DPMPTSP Kabupaten Kapuas merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari.

Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan DPMPTSP Kabupaten Kapuas, dari Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (*SWOT Analysis*) ditentukan asumsi strategis, yaitu:

- a) Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang.
- b) Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman.
- c) Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang dan
- d) Mewaspada dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun ***Faktor Kunci Keberhasilan*** sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dan penguatan Kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Kapuas.
2. DPMPTSP perlu komitmen/dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD.
3. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk menjadi lebih profesional.
4. Adanya inovasi yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan perijinan.
5. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pelayanan perijinan yang konsisten.
6. Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara jejaring kerja pelayanan perijinandengan pemangku kepentingan, dari instansi pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan prima.
7. Adanya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dengan pengurusan ijin masyarakat memperoleh banyak manfaat.

3.4.1 Analisis SWOT

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, terlihat bahwa peran dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Berikut SWOT analisis Renstra DPMPTSP Kabupaten Kapuas :

A. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Komitmen bersama aparatur dan kemauan politik pimpinan daerah.
- 2) Visi dan misi yang jelas.
- 3) Kewenangan DPMPTSP Kabupaten Kapuas.
- 4) Kondisi lingkungan yang kondusif.
- 5) Kreatifitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya.

B. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur pelayanan perijinan sesuai jumlah/kompetensi yang di butuhkan, terutama untuk tenaga teknis survei lapangan.
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana,
- 3) Belum optimalnya fungsi koordinasi pelaksanaan tugas bagi Dinas/instansi/Badan.
- 4) Masih terbatasnya anggaran.
- 5) Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan perijinan.

C. Peluang (*Opportunity*)

Peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Kapuas adalah :

1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah.

2. Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif sehingga membantu percepatan pembangunan dan minat investor/ pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Kapuas.
3. Koordinasi teknis dengan SOPD teknis terkait dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan dan pengendalian proses perizinan.
4. Adanya dukungan forum komunikasi PTSP terhadap penyelenggaraan perijinan di Daerah.
5. Dengan adanya SIPO perijinan maka memudah masyarakat untuk mengetahui tentang perijinan dan dengan SIPO jenis perijinan langsung datanya masuk ke BKPM pusat data
6. Adanya Profil dan Leaflet mempermudah masyarakat untuk mengetahui jenis perijinan beserta syarat- syaratnya
7. Dengan adanya program Pengembangan Administrasi pelayanan dengan kegiatan Pemeriksaan Lapangan dan penelitian lapangan/ survey mengetahui data dilapangan sehingga mempermudah administrasi dan pengolahan ijin

D. Tantangan (*Threat*)

Tantangan merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kapuas, ancaman tersebut dapat di indentifikasi sebagai berikut :

Konflik kepentingan sektoral.

1. Fasilitas Pelayanan yang belum memadai dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan publik;

2. Masih terjadi tumpang tindih regulasi perijinan antara pusat dan daerah;
3. Belum optimalnya pengintegrasian perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas, khususnya perijinan yang berkaitan dengan PMDN dan PMA (Penanaman Modal).
4. Belum optimalnya koordinasi pihak Kecamatan sehubungan dengan realisasi/ penyelenggaraan perijinan di wilayah Kecamatan.
5. Perkembangan Teknologi Informasi dan tuntutan perkembangan dunia usaha sehingga perlu adanya peningkatan SDM secara berkelanjutan.
6. Perlu adanya penambahan tenaga Tim Teknis yang memiliki kompetensi Teknik Sipil & Arsitektur (spesialis gambar bangunan). Belum optimalnya koordinasi pihak Kecamatan sehubungan dengan realisasi penyelenggaraan perijinan.
7. Perkembangan Teknologi Informasi dan tuntutan perkembangan dunia usaha sehingga perlu adanya peningkatan SDM secara berkelanjutan.

**3.4 Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran (Matriks SWOT)**

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komitmen bersama aparaturnya dan kemauan politik pimpinan daerah. 2) Visi dan misi yang jelas. 3) Kewenangan DPMPTSP Kabupaten Kapuas. 4) Kondisi lingkungan yang kondusif. 5) Kreatifitas aparaturnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparaturnya pelayanan perijinan sesuai jumlah/kompetensi yang di butuhkan, terutama untuk tenaga teknis survei lapangan. 2. Belum memadainya sarana dan prasarana, 3. Belum optimalnya fungsi koordinasi

<p style="text-align: center;">ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</p>		<p>pelaksanaan tugas bagi Dinas/instansi/ Badan.</p> <p>4. Masih terbatasnya anggaran.</p> <p>5. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan perijinan</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI MENGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)</p>
<p>Peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Kapuas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah. 2. Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif sehingga membantu percepatan pembangunan dan minat investor/ pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Kapuas. 3. Koordinasi teknis dengan PD teknis terkait dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan dan pengendalian proses perizinan. 4. Adanya dukungan forum komunikasi PTSP terhadap penyelenggaraan perijinan di Daerah. 5. Dengan adanya SIPO perijinan maka mudah masyarakat untuk mengetahui tentang perijinan dan dengan SIPO jenis perijinan langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja pelayanan perijinan. 2. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perijinan. 3. Memanfaatkan kreativitas dan inovasi serta sosialisasi untuk menjalin penyamaan persepsi dan kerjasama dengan lembaga terkait baik antar PD maupun antar kabupaten/kota. 4. Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Kapuas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat dalam penyelenggaraan PTSP. 2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat melalui IT. 3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan. 4. Peningkatan Dukungan Anggaran.

<p>datanya masuk ke BKPM pusat data</p> <p>6. Adanya Profil dan Leaflet mempermudah masyarakat untuk mengetahui jenis perijinan beserta syarat-syaratnya</p> <p>7. Dengan adanya program Pengembangan Administrasi pelayanan dengan kegiatan Pemeriksaan Lapangan dan penelitian lapangan/ survey mengetahui data dilapangan sehingga mempermudah administrasi dan pengolahan ijin</p>		
<p>ANCAMAN (T)</p>	<p>STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/ MENGATASI ANCAMAN (S.T)</p>	<p>STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/ MENGATASI ANCAMAN (W.T)</p>
<p>1. Konflik kepentingan sektoral.</p> <p>2. Fasilitas Pelayanan yang belum memadai dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan publik;</p> <p>3. Masih terjadi tumpang tindih regulasi perijinan antara pusat dan daerah;</p> <p>4. Belum optimalnya pengintegrasian perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas, khususnya perijinan yang berkaitan dengan PMDN dan PMA (Penanaman Modal).</p> <p>5. Belum optimalnya koordinasi pihak Kecamatan sehubungan dengan realisasi/ penyelenggaraan perijinan di wilayah Kecamatan.</p> <p>6. Perkembangan Teknologi Informasi dan tuntutan perkembangan dunia usaha sehingga perlu adanya peningkatan SDM secara berkelanjutan.</p> <p>7. Perlu adanya penambahan</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian pelayanan administrasi perijinan.</p> <p>2. Meningkatkan <i>capacity building</i> kelembagaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Assistensi Teknis dari Lembaga Profesional dan penyamaan persepsi tentang PTSP.</p> <p>3. Meningkatkan komitmen pimpinan Daerah dan PD terkait serta dukungan DPRD, pelaku usaha dan masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perijinan.</p> <p>2. Membangun sistem informasi pelayanan perizinan yang efektif, efisien menuju pelayanan prima.</p> <p>3. Menyelenggarakan Assistensi Teknis dari Lembaga Profesional.</p>

<p>tenaga Tim Teknis yang memiliki kompetensi Teknik Sipil & Arsitektur (spesialis gambar bangunan). Belum optimalnya koordinasi pihak Kecamatan sehubungan dengan realisasi penyelenggaraan perijinan.</p> <p>8. Perkembangan Teknologi Informasi dan tuntutan perkembangan dunia usaha sehingga perlu adanya peningkatan SDM secara berkelanjutan.</p>		
--	--	--

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti jangka waktu tahunan atau semesteran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas telah menetapkan **tujuan** dan **sasaran** dimaksud sebagai berikut :

- **Misi 1** : Melayani Perijinan secara terpadu dalam rangka peningkatan peluang usaha menjadi investasi riil.

Tujuan : 1. Merangsang pertumbuhan ekonomi di bidang usaha besar, menengah dan kecil.
2. Memberi peluang berinvestasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

Sasaran : 1. Terselenggaranya pelayanan perijinan yang bermutu, akuntabel dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat/pelaku usaha.

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perijinan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memberi peluang berinvestasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

3. Memberikan adanya jaminan kepastian hukum.

- **Misi 2** : Memberikan akses dan proses pelayanan perijinan yang prima dengan menerapkan konsep Good Government.

Tujuan : 1. Menciptakan transparansi bidang perijinan dan memberikan pelayanan dengan proses yang mudah, waktu cepat, biaya murah, serta prosedur yang transparan.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sasaran : 1. Terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Perijinan yang efektif dan efisien.

2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kapuas.

3. Mewujudkan adanya pelayanan pengaduan masyarakat beserta solusi pemecahan masalahnya.

- **Misi 3** : Memberikan layanan informasi perijinan, peluang investasi Kabupaten Kapuas bagi investor, masyarakat dunia usaha dan industri.

Tujuan : 1. Sebagai upaya debirokratisasi dan deregulasi bidang perijinan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya para pengusaha/kalangan dunia usaha.

3. Mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi perijinan.

- Sasaran* :
1. Terwujudnya pengintegrasian pelayanan perijinan dengan prinsip Mudah, Sederhana, Cepat, Berkualitas & Pelayanan Prima.
 2. Terselenggaranya pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (IT).
 3. Terselenggaranya penyebarluasan informasi tentang perijinan melalui brosur, leaflet dan buku tata cara perolehan perijinan.
 4. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perijinan.
 5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
 6. Terwujudnya kepastian hukum bagi para investor dalam berinvestasi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Kapuas

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2022	Target			Capaian Akhir
							2024	2025	2026	
	Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah realisasi investasi penanaman modal	Meningkatnya nilai investasi	persentase jumlah realiasi nilai investasi	persen	14.3	18.41	19.66	20.91	20.91
persentase jumlah investor yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal				persen	80	82	84	86	86	
Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan			persen	83	85	86	87	87		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sebelum diberlakukannya PP 41 Tahun 2007, Pelayanan Umum masih berbentuk UPTD Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas dan setelah penerapan PP 41 Tahun 2007 selanjutnya direalisasikan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas dan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas telah menetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2013-2018, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelayanan Prima yaitu Kesederhanaan, Kepastian dan Kejelasan, Keamanan, Keterbukaan, Ekonomis, Efisien, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
- b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan untuk mendukung setiap upaya pengembangan usaha kecil, menengah dan besar di Kabupaten Kapuas.

Sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan serta studi banding bagi pegawai pelayanan terpadu sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Tabel 5.1 Penentuan Strategi

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Meningkatnya nilai investasi	<ul style="list-style-type: none"> - persentase peningkatan nilai investasi - persentase peningkatan jumlah investor 	Melakukan pembinaan, pengawasan dan Pemantauan Penanaman modal kepada setiap pelaku usaha kecil, menengah dan besar di Kabupaten Kapuas.
2	Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan	indeks kepuasan pelayanan perijinan	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan Pelayanan Perijinan melalui sistem berbasis online (OSS, SIMBG dan Sicantik - Memaksimalkan Pelayanan Perijinan Prima melalui Inovasi ADIB (Agah Duan Ijin Berusaha)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

9.1 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kapuas sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan adalah bagaian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal dan jasa atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Tahun 2023 :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

i. Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

ii. Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

iii. Kegiatan :

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

iv. Kegiatan :

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

v. Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

vi. Kegiatan :

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

vii. Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

viii. Kegiatan :

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a. Kegiatan :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal

b. Kegiatan :

- Pembuatan Peta Potensi Inventarisasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Kegiatan :

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan :

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu pintu Di bidang Penanam Modal

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB VII

KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN

SASARARAN RPJMD KABUPATEN KAPUAS

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berikut tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2022	Target			Capaian Akhir
							2024	2025	2026	
	Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah realisasi investasi penanaman modal	Meningkatnya nilai investasi	persentase jumlah realiasi nilai investasi	persen	14.3	18.41	19.66	20.91	20.91
persentase jumlah investor yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal				persen	80	82	84	86	86	
Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan			persen	83	85	86	87	87		

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan DPMPTSP Kabupaten Kapuas. Diharapkan dapat mencapai sasaran dengan efektif dan efisien, secara sinergi sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pembangunan selama tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan Rencana Strategis ini diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun investasi di Kabupaten Kapuas yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, swasta dan dunia usaha.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 ini kami ucapkan terimakasih dan kami berharap untuk kritik dan sarannya yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kuala Kapuas,

2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas**

Pangeran Sojuaon Pandiangan, S. Hut, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730127 199903 1 003